



PUTUSAN
Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KUSNADI**, bertempat tinggal di Kampung Cicayur Gawir, RT 06 RW 06, Desa Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Padukan Kidul, RT 06, RW 00, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Jogjakarta;
3. **SUMARNA**, bertempat tinggal di Kampung Palasari, RT 02, RW 02, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. **DEKRI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Blok 03, RT 10, RW 05, Desa Kreyo, Kecamatan Klanengan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Tengah;
5. **SAYUTI**, bertempat tinggal di Kampung Bungaok, RT 04, RW 02, Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
6. **AHMAD SYAHRUROHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Kadusirun, RT 01, RW 01, Desa Kadusirun, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
7. **TUBAGUS ABIDIN**, bertempat tinggal di Kampung Ciaul, RT 05, RW 06, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
8. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Kampung Bolang, RT 02, RW 01, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **ALI SODIKIN**, bertempat tinggal di Kampung Carigi, RT 02, RW 11, Desa Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
 10. **DEDE KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Ciaul, RT 05, RW 06, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
 11. **ASEP NASEHUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Nangka, RT 15, RW 04, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
 12. **YOGI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT 05, RW 02, Desa Dangdang, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
 13. **ARSANI**, bertempat tinggal di Kampung Bambu, RT 08, RW 01, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
 14. **ABDUL SALAM**, bertempat tinggal di Kampung Legok, RT 05, RW 02, Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tagerang, Provinsi Banten;
 15. **NASRUL JAMULUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Citapen, RT 02, RW 04, Desa Sukaratu, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
 16. **AMK AMRULLOH**, bertempat tinggal di Kampung Ciaul, RT 05, RW 06, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 17. **PAJAR RUDINI**, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT 01, RW 02, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat Kota, Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 18. **SARIPUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Cirarab, RT 36, RW 02, Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian Agustinus, S.H., M.H., dan kawan-kawan
Para Advokat pada Kantor Hukum Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Wartaman Demokrasi
Indonesia, berkantor di Jalan Outer Ringroad
Cengkareng, Ruko Fantasi, Blok Z.3 Nomor 25,
Cengkareng, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 18 Oktober 2021;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT KARUNIA PERDANA PUTRA, yang diwakili oleh Gandhi
Effendy selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan H.
Tabri, Kampung Cirarab, RT 03, RW 01, Desa Cirarab,
Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Vitaris Jebarus, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum
Vitaris Jebarus & Associates, berkantor di Jalan Widara 11,
Blok W30, Nomor 19, Graha Pesona, Citra Raya, Cikupa,
Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
Desember 2021;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada
pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja yang dibuat antara Para Penggugat dengan
Tergugat dinyatakan tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan menetapkan atas pelanggaran kontrak kerja yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat dan dinyatakan hubungan kerja beralih menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau permanen pada perusahaan Tergugat sejak adanya hubungan kerja;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Para Penggugat sebesar:

6.1. Penggugat I, dengan masa kerja 6 tahun 4 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $7 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}58.355.760,68$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}70.860.566,54 = \text{Rp}10.629.084,98$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}83.156.958,97$

6.2. Penggugat II, dengan masa kerja 5 tahun Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $6 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}50.019.223,44$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 8.336.537,24$

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}58.355.760,68 = \text{Rp } 8.753.364,10$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp } 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}68.776.432,23$

6.3. Penggugat III, dengan masa kerja 6 tahun 5 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $7 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}58.355.760,68$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$
- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}70.860.566,54 = \text{Rp}10.629.084,98$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp } 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}83.156.958,97$

6.4. Penggugat IV dengan masa kerja 6 tahun 5 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $7 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}58.355.760,68$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$
- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}70.860.566,54 = \text{Rp}10.629.084,98$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp } 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}83.156.958,97$

6.5. Penggugat V dengan masa kerja 7 tahun 4 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Pesangon:
 $8 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}66.692.297,92$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}79.197.103,78 = \text{Rp}11.879.565,57$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}92.743.976,80$

6.6. Penggugat VI dengan masa kerja 7 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $8 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}66.692.297,92$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}79.197.103,78 = \text{Rp}11.879.565,57$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}92.743.976,80$

6.7. Penggugat VII dengan masa kerja 3 tahun 10 bulan (TMT, 04.10.2016 s/d 09.08.2020) Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}33.346.148,96$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 8.336.537,44$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}41.682.686,20 = \text{Rp} 6.252.402,96$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}49.602.396,81$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.8. Penggugat VIII dengan masa kerja 7 tahun 7 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon:
 $8 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}66.692.297,92$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}79.197.103,78 = \text{Rp}11.879.565,57$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}92.743.976,80$

6.9. Penggugat IX dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}33.346.148,96$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 8.336.537,44$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}41.682.686,20 = \text{Rp} 6.252.402,96$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}49.602.396,81$

6.10. Penggugat X dengan masa kerja 3 tahun 8 Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}33.346.148,96$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 8.336.537,44$

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}41.682.686,40 = \text{Rp} 6.252.402,96$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}49.602.396,81$

6.11. Penggugat XI dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}33.346.148,96$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 8.336.537,44$
- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}41.682.686,40 = \text{Rp} 6.252.402,96$
- Uang Cuti 12/30 : $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}49.602.396,81$

6.12. Penggugat XII dengan masa kerja 2 tahun 3 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $3 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}25.009.611,72$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}26.676.919,17$

6.13. Penggugat XIII dengan masa kerja 7 tahun 10 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $8 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}66.692.297,92$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}79.197.103,78 = \text{Rp}11.879.565,57$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}92.743.976,80$

6.14. Penggugat XIV dengan masa kerja 2 tahun 10 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $3 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}25.009.611,72$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}26.676.919,17$

6.15. Penggugat XV dengan masa kerja 3 tahun 3 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}33.346.148,96$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 8.336.537,44$
- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}41.682.686,40 = \text{Rp} 6.252.402,96$
- Uang Cuti 12/30 : $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}49.602.396,81$

6.16. Penggugat XVI dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}33.346.148,96$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 8.336.537,44$

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}41.682.686,40 = \text{Rp } 6.252.402,96$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp } 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}49.602.396,81$

6.17. Penggugat XVII dengan masa kerja 3 tahun 3 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}33.346.148,96$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp } 8.336.537,44$
- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}41.682.686,40 = \text{Rp } 6.252.402,96$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp } 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}49.602.396,00$

6.18. Penggugat XVIII dengan masa kerja 8 tahun Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}75.028.835,16$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$
- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}87.553.641,02 = \text{Rp}13.130.046,15$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp } 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}102.330.994,62$

Terhitung Total $\text{Rp}1.192.124.826,47$ (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah koma empat puluh tujuh sen);

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022



7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah selama proses yaitu:

7.1. Penggugat V, VIII, upah dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 = $18 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}75.028.835,16$
 $\text{Rp}75.028.835,16 \times 2 \text{ orang} = \text{Rp}150.057.670,32$

7.2. Penggugat I, III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, upah dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2021:
 $= 17 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}70.860.566,54$
 $\text{Rp} 70.860.566,54 \times 9 \text{ orang} = \text{Rp}637.745.098,86$

7.3. Penggugat II, XVIII, upah dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2021:
 $= 15 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 62.524.029,3$
 $\text{Rp}62.524.029,3 \times 2 \text{ orang} = \text{Rp}125.048.058,6$

7.4. Penggugat XV, XVI, XVII, upah dari bulan Desember 2020 sampai dengan Desember 2021:
 $= 13 \times 4.168.268,62 = \text{Rp} 54.187.492,06$
 $\text{Rp} 54.187.492,06 \times 3 \text{ orang} = \text{Rp}162.562.476,18$

7.5. Penggugat XIII, XIV, Upah dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 = $12 \times 4.168.268,62 = \text{Rp} 50.019.223,44$
 $\text{Rp}50.019.223,44 \times 2 = \text{Rp}100.038.446,88$

Total Perhitungan = $\text{Rp}175.451.750,84$ (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah koma delapan puluh empat sen), beserta segala hak-hak Penggugat lainnya dan atau besaran nilainya diperhitungkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran upah sebesar $\text{Rp}587.725.875,42$ (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen) dan atau besaran nilainya diperhitungkan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 sebesar Rp75.028.835,16 (tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah koma enam belas sen);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bilamana Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur (*obscur libel*);
- *Legal standing* (dasar hukum);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg tanggal 11 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2022, kemudian terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi 11/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA Khusus Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg, tertanggal 11 April 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan sah dan menetapkan atas pelanggaran kontrak kerja yang di buat antara Tergugat dengan Para Penggugat dan dinyatakan hubungan kerja beralih menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau Permanen pada perusahaan Tergugat sejak adanya hubungan kerja;

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Para Penggugat sebesar:
 - 6.1. Penggugat I, dengan masa kerja 6 tahun 4 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:
 - Uang Pesangon:
 $7 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}58.355.760,68$
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$
 - Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}70.860.566,54 = \text{Rp}10.629.084,98$
 - Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
 - Total = $\text{Rp}83.156.958,97$
 - 6.2. Penggugat II, dengan masa kerja 5 tahun Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:
 - Uang Pesangon:
 $6 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}50.019.223,44$
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 8.336.537,24$
 - Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}58.355.760,68 = \text{Rp} 8.753.364,10$
 - Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
 - Total = $\text{Rp}68.776.432,23$

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Penggugat III, dengan masa kerja 6 tahun 5 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $7 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}58.355.760,68$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}70.860.566,54 = \text{Rp}10.629.084,98$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}83.156.958,97$

6.4. Penggugat IV dengan masa kerja 6 tahun 5 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $7 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}58.355.760,68$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}70.860.566,54 = \text{Rp}10.629.084,98$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}83.156.958,97$

6.5. Penggugat V dengan masa kerja 7 tahun 4 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $8 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}66.692.297,92$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}79.197.103,78 = \text{Rp}11.879.565,57$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}92.743.976,80$

6.6. Penggugat VI dengan masa kerja 7 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $8 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}66.692.297,92$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$
- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}79.197.103,78 = \text{Rp}11.879.565,57$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}92.743.976,80$

6.7. Penggugat VII dengan masa kerja 3 tahun 10 bulan (TMT, 04.10.2016 s/d 09.08.2020) Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}33.346.148,96$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 8.336.537,44$
- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}41.682.686,20 = \text{Rp} 6.252.402,96$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}49.602.396,81$

6.8. Penggugat VIII dengan masa kerja 7 tahun 7 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon:
 $8 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}66.692.297,92$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}79.197.103,78 = \text{Rp}11.879.565,57$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}92.743.976,80$

6.9. Penggugat IX dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}33.346.148,96$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 8.336.537,44$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}41.682.686,20 = \text{Rp} 6.252.402,96$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}49.602.396,81$

6.10. Penggugat X dengan masa kerja 3 tahun 8 Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}33.346.148,96$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 8.336.537,44$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}41.682.686,40 = \text{Rp} 6.252.402,96$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}49.602.396,81$

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.11. Penggugat XI dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}33.346.148,96$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 8.336.537,44$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}41.682.686,40 = \text{Rp} 6.252.402,96$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}49.602.396,81$

6.12. Penggugat XII dengan masa kerja 2 tahun 3 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $3 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}25.009.611,72$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}26.676.919,17$

6.13. Penggugat XIII dengan masa kerja 7 tahun 10 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $8 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}66.692.297,92$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}79.197.103,78 = \text{Rp}11.879.565,57$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}92.743.976,80$

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.14. Penggugat XIV dengan masa kerja 2 tahun 10 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $3 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}25.009.611,72$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}26.676.919,17$

6.15. Penggugat XV dengan masa kerja 3 tahun 3 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}33.346.148,96$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 8.336.537,44$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}41.682.686,40 = \text{Rp} 6.252.402,96$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}49.602.396,81$

6.16. Penggugat XVI dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}33.346.148,96$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 8.336.537,44$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}41.682.686,40 = \text{Rp} 6.252.402,96$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}49.602.396,81$



6.17. Penggugat XVII dengan masa kerja 3 tahun 3 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}33.346.148,96$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 8.336.537,44$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}41.682.686,40 = \text{Rp} 6.252.402,96$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}49.602.396,00$

6.18. Penggugat XVIII dengan masa kerja 8 tahun Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon:
 $4 \times 2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}75.028.835,16$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp}12.504.805,86$
- Uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}87.553.641,02 = \text{Rp}13.130.046,15$
- Uang Cuti 12/30 = $\text{Rp}4.168.268,62 = \text{Rp} 1.667.307,45$
- Total = $\text{Rp}102.330.994,62$

Terhitung Total $\text{Rp}1.192.124.826,47$ (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah koma empat puluh tujuh sen);

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah selama proses yaitu:

7.1. Penggugat V, VIII, Upah dari bulan Juli 2020 s.d. bulan Desember 2021 = $18 \times \text{Rp} 4.168.268,62 = \text{Rp} 75.028.835,16$
 $\text{Rp}75.028.835,16 \times 2 \text{ Orang} = \text{Rp}150.057.670,32$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Penggugat I, III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, upah dari bulan Agustus 2020 s.d bulan Desember 2021:

= 17 x Rp4.168.268,62 = Rp 70.860.566,54
Rp70.860.566,54 x 9 orang = Rp637.745.098,86

7.3. Penggugat II, XVIII, upah dari bulan Oktober 2020 s.d bulan Desember 2021:

= 15 x Rp4.168.268,62 = Rp 62.524.029,3
Rp. 62.524.029,3 X 2 orang = Rp125.048.058,6

7.4. Penggugat XV, XVI, XVII, upah dari bulan Desember 2020 s.d. Desember 2021:

= 13 x 4.168.268,62 = Rp 54.187.492,06
Rp. 54.187.492,06 X 3 Orang = Rp162.562.476,18

7.5. Penggugat XIII, XIV, upah dari bulan Januari 2021 s.d. Desember 2021 = 12 x 4.168.268,62 = Rp50.019.223,44

Rp50.019.223,44 x 2 = Rp100.038.446,88;

Total Perhitungan = Rp175.451.750,84 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah koma delapan puluh empat sen), beserta segala hak-hak Penggugat lainnya dan atau besaran nilainya diperhitungkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran upah sebesar Rp587.725.875,42 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen) dan atau besaran nilainya diperhitungkan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 sebesar Rp75.028.835,16 (tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah koma enam belas sen);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: bilamana Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan secara kolektif dapat diajukan dalam hal fakta hukum yang terjadi relatif sama;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara kolektif adalah cacat formil sebab ternyata berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terutama terkait dengan waktu PHK, waktu PKWT dan anjuran dari instansi ketenagakerjaan, antara penggugat yang satu dengan yang lain tidak sama (berbeda) sehingga tentunya penyelesaiannya pun tidak dapat digeneralisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KUSNADI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KUSNADI, 2. SUPRIYADI, 3. SUMARNA, 4. DEKRI WAHYUDI, 5. SAYUTI, 6. AHMAD SYAHRUROHMAN, 7. TUBAGUS ABIDIN, 8. SUPARMAN, 9. ALI SODIKIN, 10. DEDE KURNIAWAN, 11. ASEP NASEHUDIN, 12. YOGI SETIAWAN, 13. ARSANI, 14. ABDUL SALAM, 15. NASRUL JAMULUDIN, 16. AMK AMRULLOH, 17. PAJAR RUDINI, 18. SARIPUDIN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H. M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H. M.H.,

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.,

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 1096K/Pdt.Sus-PHI/2022